

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1890/Pdt.G/2026/PA.Gsg

Saya M. Nur Ardian, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1890/Pdt.G/2026/PA.Gsg Tanggal 15 September 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Juli Purwanto Bin Mukhlis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Glogor Carik Gg. Happy Kosan Delima No.5B Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Prov. Bali, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 1890/Pdt.G/2026/PA.Gsg tanggal 15 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Diah Setyaningsih Binti Rasim, sebagai **Penggugat**;
melawan

Juli Purwanto Bin Mukhlis, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Juli Purwanto Bin Mukhlis**) terhadap Penggugat (**Diah Setyaningsih Binti Rasim**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas berdasarkan Berita Acara Pengiriman Pemberitahuan melalui surat tercatat, dokumen tersebut dikembalikan dengan keterangan tidak dapat diserahkan kepada Tergugat (Gagal Terkirim), maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yaitu melalui Situs Website Pengadilan Agama Gunung Sugih <https://pa-gunungsugih.go.id/> dan papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disiarkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Oktober 2026
Jam : 11.00 WIB

Pemberitahuan ini tidak Dipungut biaya, karena sudah Dibebankan dalam panjar biaya perkara



M. Nur Ardian, S.H.